

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-2

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L E O N A R D O R O Y

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M A N E G E R I 2 B U S A N G

b. Alamat : I L S E N T O S A

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N T I M U R

f. Kabupaten/Kota : K U T A I T I M U R

g. Kecamatan : B U S A N G

h. Kelurahan : S E N T O S A

i. Email : s m a n 2 b u s a n g . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 - 5 / K - 2 6 9 / 2 0 1 5

b. Tanggal : 0 2 0 4 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 - 5 / K - 2 6 9 / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 2 0 4 2 0 1 5



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.3/K.269/2015

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Sumber Daya Manusia di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, perlu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dengan pendirian sekolah agar memenuhi kebutuhan daya tampung sekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2015

Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Kepala Badan Kependidikan Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.3/K.269/2015
TANGGAL : 2 April 2015

DAFTAR NAMA PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
1	SMA Negeri 2 Muara Ancalong	Muara Ancalong	30 . 1 . 16 . 10 . 01 . 019
2.	SMA Negeri 2 Busang	Busang	30 . 1 . 16 . 10 . 06 . 020

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ARDIANSYAH SULAIMAN